

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Terlebih dahulu penulis penyatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan bidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa nikmat Iman dan Islam serta telah memberikan penciran kepada umat-Nya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Adalah merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area (FH-UMA) untuk membuat suatu karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan masa kuliahnya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum itulah penulis membuat suatu karya ilmiah yang berjudul
“Tinjauan Ilukum Dan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Trafikung”

Penulis mengakui bahwa yang tertuang dalam hasil penulisan ini adalah masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan ilmiah penulis. Untuk itu, penulis juga mengharapkan masukan, kritikan maupun saran dari khatayak untuk kesempurnaannya.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


- I. Bapak Syafaruddin, SH,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada saya baik dalam proses penulisan skripsi ini maupun selama saya dalam perkuliahan.

2. Bapak Suhairinal, SH.MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga selaku Pembimbing II, yang banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
3. Bapak Arif, SH, M.H, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan dan saran serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan
5. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Medan Area di Medan.
6. Bapak Amir Effendi dan Bapak Syaiful staf Bapas Klas I A Medan yang telah banyak memberikan pencerahan bagi saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Edy Ikhsan, SH.MA, selaku Direktur Eksekutif Pusaka Indonesia Medan yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan saya.
8. Seluruh Staf Pengajar dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan.
9. Seluruh rekan-rekan di Pusaka Indonesia Medan yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan bagi saya.
10. Yang terhormat dan ananda cinta: Ayahanda Parlindungan Lubis dan Ibunda tercinta Sabariah yang tanpa pamrih memdesarkan dan mendidik saya, sebingga banyak belajar cara hidup bertanggung jawab dan kerja keras untuk menggapai kehidupan yang lebih baik.

11. Yang tersayang cintaku yang manis, Seprika san, Amd, yang telah memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan saya ini semoga apa yang kita cita-citakan dapat dikabulkan Allah S.W.T Amin.
12. Sahabat-sahabatku yang ganteng-ganteng, Fatwa (Togar), OK Syahputra Arianda (Bodo), Andi Lesmana (Etex's) yang telah memberikan motivasi dan semangat hingga terselesaiannya kuliah ini semoga kita masih bisa bersama sampai kapanpun dan ajal yang hanya dapat memisahkan persahabatan kita ini dan dapat terus bahu membahu dalam mengarungi hidup ini amin.
13. Seluruh rekan-rekan stambuk 2003 dan 2005 di Medan.

Serta kepada seluruh Bapak/ Ibu dan teman-teman yang lupa saya tuliskan dalam pengantar ini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dan dorongannya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan masa pendidikan ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Amin.



Wassalam,

M. MITRA. LUBIS
05.840.0018

Daftar Isi

Abstraksi	i
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Pengertian Dan Penjelasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	9
E. Tujuan Penulisan	10
F. Metode penulisan	10
1. Jenis penulisan	10
2. Metode Pengumpulan Data	11
3. Analisis data	11
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TRAFIKING

A. Tinjauan Umum Tentang Anak	13
1. Pengertian Anak	13
2. Hak Dan Kewajiban Anak	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	32
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	32
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	34
3. Perdagangan Anak Sebagai Tindak pidana	37
C. Tinjauan Umum Tentang Trafiking	38
1. Pengertian Trafiking	38
2. Bentuk Bentuk Trafiking	40
3. Faktor Penebab Terjadinya Trafiking	41
D. Pengertian anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana (<i>Delinquence</i>)	43
1. Pelaku Kejahatan Dari Sudut Pandang Psikologis	45
2. Pelaku kejahatan dari Sudut Pandang Kriminologi	47

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TRAFFICKING

A. Ruang Lingkup Perlindungan Anak	56
B. Aspek Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Trafficking	57
1. Menurut Instrumen Pokok Internasional	58
a. Beijing Rules, Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33	59
b. Tahun 1985	57
c. Konvensi Hak – Hak Anak (<i>Convention on the rights of the child</i>)	65
2. Menurut Hukum Positif Indonesia	82
a. Menurut UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP	84
b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	85
c. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	91
d. Menurut UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang	103
3. Analisis kasus anak yang menjadi pelaku trafficking	104

BAB IV : PERANAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TRAFFICKING

A. Peranan Pemerintah Daerah	107
B. Peranan Lembaga Advokasi Anak	109
C. Peranan Lembaga Pradila	110
1. Peranan Penyidik	110
2. Peranan Penuntut Umum	113
3. Peranan Hakim	115

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	124
B. Saran	125

Daftar Pustaka
Lampiran